

Implementation of the Basic Principles of Sharia Insurance at PT. Prudential Syariah Binjai Branch

by Jurnal Emak

Submission date: 28-May-2022 12:28AM (UTC-0400)

Submission ID: 1845761695

File name: 11._Siska_Junianti_Br_Perangin-angin.doc.pdf (464.73K)

Word count: 4105

Character count: 26550

Implementation of the Basic Principles of Sharia Insurance at PT. Prudential Syariah Binjai Branch

Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah pada PT. Prudential Syariah Cabang Binjai

Siska Junianti Br Perangin-angin ¹⁾; Fauzi Arif Lubis ²⁾

^{1,2)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ Siskabangun175@gmail.com; ²⁾ fauziariflubs@uinsu.ac.id

How to Cite :

Perangin-angin, S. J. B., Lubis, F. A. (2022). Implementation of the Basic Principles of Sharia Insurance at PT. Prudential Syariah Binjai Branch. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3>

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]

Revised [15 Mei 2022]

Accepted [27 Mei 2022]

KEYWORDS

Sharia Insurance,
Principles of Sharia

Insurance

This is an open access article under
the CC-BY-SA license



ABSTRAK

PT. Prudential Syariah Cabang Binjai adalah perusahaan asuransi Indonesia yang memiliki misi memberikan kesejahteraan dan kesehatan masa depan melalui berbagai produk, termasuk asuransi jiwa dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah pada PT. Prudential Syariah Cabang Binjai. Metodologi penelitian kualitatif yang digunakan dalam tugas akhir ini meliputi survei dan wawancara. Asuransi syariah merupakan sistem asuransi yang berdasarkan syariat Islam dalam proses pelayanannya dan pengoperasiannya. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Munculnya asuransi syariah pada dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional banyak mengandung unsur: gharar, maisir, riba. Asuransi syariah ini memiliki prinsip-prinsip yang dipegang teguh yaitu ta'awunu 'ala al-birr wa al-taqwa (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta'min (rasa aman).

ABSTRACT

PT. Prudential Sharia Branch Binjai is an Indonesia insurance company whose mission is to provide future welfare and health through various product, including life and health insurance. The purpose of this study is to determine the basic principles of sharia insurance at PT. Prudential Sharia Binjai Branch. The qualitative research methodology used in this final three includes surveys and interviews. Sharia insurance is an insurance system based on Islamic sharia in its service process and operation. Sharia comes from the provisions in the Qur'an and as-sunnah. The emergence of sharia insurance in the Islamic world is based on the assumption that insurance states that existing insurance so far, namely conventional insurance contains many element: gharar, maisir, usury. This sharia insurance has principle that are firmly held, namely ta'awumu 'ala al-birr wa al-taqwa (please help all of you in goodness and piety) and al-ta'min (feel of security).

PENDAHULUAN

Asuransi syariah merupakan salah satu bisnis yang tidak terlepas dari persaingan. Persaingan ketat yang dihadapi oleh masing-masing lembaga memaksa pihak

manajemen untuk merancang strategi agar nasabah tetap loyal. Karena itu pada asuransi syariah diperlukan adanya kualitas pelayanan yang dapat memengaruhi kepuasan dan loyalitas para pemegang polis. Kondisi seperti ini dapat dimaknai bahwa asuransi syariah tidak dapat hanya bertahan dan menggunakan pendekatan serta mempertahankan nasabah yang ada dengan memanfaatkan sentimen dan emosional saja karena alasan agama. Asuransi syariah harus dapat mencari solusi tepat dalam bertahan dan menarik pelanggan. (Sula, dalam Wuryanti Koentjoro, *Kualitas Pelayanan dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Yang Syar'i Pemegang Polis Asuransi Syariah*. Ekobis, Jurnal Ekonomi Vol. 10, No. 2, 375-385, 2009).

Kegiatan perusahaan asuransi, diarahkan untuk memproteksi keadaan di masa datang yang belum pasti terjadi atas sebuah resiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Apalagi masa yang akan datang adalah sebuah masa yang penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Dalam hal ini manusia hanya dapat merencanakan dan memprediksikan kejadian di masa datang, sedang kepastian (*certainty*) hanya ada pada Allah SWT.

Kesadaran masyarakat tentang asuransi dalam kehidupannya, sudah mulai meningkat, dibandingkan 10 tahun yang lalu. Bahkan dewasa ini pertumbuhan asuransi syariah sangat tinggi karena banyak orang yang sadar akan pentingnya mempunyai asuransi. Asuransi syariah juga mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan nonsyariah. Bagi masyarakat muslim, menghindari hal-hal yang bersifat riba itu wajib sehingga mendorong pertumbuhan berbagai macam produk keuangan syariah termasuk asuransi syariah.

LANDASAN TEORI

Perusahaan asuransi syariah sudah berkembang dengan pesat meskipun tidak terlalu banyak yang dikenal seperti perbankan syariah. Perbedaan dari asuransi syariah dan asuransi konvensional mungkin tidak terlalu terlihat tetapi pada dasarnya perbedaan tersebut terletak pada perjanjian transaksinya. Terdapat perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional dari operasionalnya. Dalam asuransi syariah, peserta akan mengikatkan diri dalam suatu kontrak unitas dan mereka akan saling menanggung apabila terdapat musibah. Sementara itu, asuransi konvensional, nasabah membeli perlindungan dari perusahaan asuransi untuk mendapat perlindungan apabila musibah terjadi. Produk keuangan yang menjadi tren kedepan adalah produk syariah sehingga hanya pemilik modal yang berinvestasi pada produk keuangan ini. Di Indonesia produk syariah sudah menjamur karena masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim berminat memiliki produk keuangan syariah.

Keberadaan asuransi syariah selain karena tuntunan pasar juga karena kebutuhan suatu produk yang komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain karena orientasi bisnis, asuransi syariah juga berorientasi pada syar'i Islam. Hal ini yang menjadikan asuransi syariah dituntut lebih efektif dan inovatif terhadap berbagai perkembangan di dalam kehidupan masyarakat.

Faktor pelayanan nasabah memang salah satu ujung tombak perusahaan dalam menjual produknya. Banyak tidaknya jumlah nasabah serta volume pembelian nasabah sangat besar pengaruhnya dari cara melayani nasabah tersebut, sekalipun perusahaan telah melakukan promosi besar-besaran atau telah melakukan peningkatan kualitas yang ditawarkan, namun tanpa didukung oleh pelayanan yang baik, jangan harap dapat memperoleh hasil yang diinginkan dan tepat sasaran.

Berkaitan dengan ini, Thomas Waston, SR dari IBM (International Business Machine) Menjelaskan bahwa ujung tombak sebuah perusahaan itu berada pada tenaga kerja (SDM), dan dia mengungkapkan "you can confiscate the factories, and burn the buildings, but leave me the employees and i will rebuild my empire" yang berarti pabrik boleh disita, gedung-gedung boleh terbakar, selagi ada tenaga kerja, kerajaan bisnis bisa didirikan kembali. (Thomas Waston, SR).

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian nasabah terhadap tingkat pelayanan yang diterima tingkat pelayanan yang diharapkan. Kepuasan pelanggan dalam bidang jasa merupakan elemen penting dalam menumbuhkan perusahaan agar tetap eksis.

Dalam Al-Qur'an hubungan konsumen dengan produsen tidak hanya sebatas mitra, tetapi juga sebagai saudara yang harus dilayani dengan baik diantara keduanya. Islam mengajarkan, segala sesuatu harus memiliki manajemen yang baik, benar, rapi, dan teratur, tidak asal-asalan. Seperti sebuah lembaga akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik, maka organisasi apapun akan senantiasa membutuhkan manajemen yang baik. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Iman Thabrani, yang artinya:

"Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara tepat (tepat, terarah dan jelas)" (Mahrum Sayyid, Ahmad Al-Hasim:34).

Antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan saling berkaitan erat. Kualitas memperhatikan suatu dorongan kepada nasabah untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. Dengan demikian perusahaan tersebut dapat meningkatkan kepuasan nasabah sesuai dengan yang diharapkan. Kepuasan pelanggan dapat dicapai melalui penciptaan pelayanan yang berkualitas tinggi dalam hal kenyataan, janji, perhatian empati, dan jaminan. Jika kepuasan pelanggan tinggi, maka pelanggan akan cenderung memberikan loyalitas yang tinggi kepada perusahaan. Sebaliknya, jika pelanggan merasakan pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan maka akan menimbulkan kekecewaan atau ketidakpuasan yang dapat mengakibatkan pelanggan meninggalkan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Teknik kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Gaya penelitian ini menggunakan studi kasus (studi kasus) yang ekstensif, intensif, ringkas, dan mendalam yang lebih terfokus pada pengkaji masalah atau fenomena. Peneliti menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diterima secara langsung (dari sumber langsung), sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdirinya Asuransi Syariah di Indonesia

Munculnya asuransi syariah di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional banyak mengandung unsur gharar, maisir, riba.

a. Gharar (ketidakjelasan)

Gharar itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi dan ternyata meninggal, perusahaan asuransi akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan asuransi akan dan pihak tertanggung akan merasa rugi secara finansial.

b. Maisir (judi)

Unsur maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui bagaimana dan darimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungsanya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil resiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang disebut maisir disini jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak sedikitnya klaim yang dibayarkan.

c. Riba

Dalam hal ini riba semua asuransi konvensional menginvestasikan semua dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Pernyataan yang serupa telah jauh-jauh dikumandangkan di Malaysia. Jawatan kuasa kecil Malaysia menyatakan dalam kertas kerjanya yang berjudul "ke arah Insurance secara Islami" di Malaysia. Bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan dari Barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Atas landasan itulah kemudian dirumuskan bentuk asuransi yang terhindar dari ketiga unsur yang di haramkan Islam itu.

Selanjutnya, pada dekade tahun 70-an, di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim, mulai bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam dan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

Secara eksplisit tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "al-ta'min" ataupun "al-takaful". Akan tetapi, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kategori, yaitu:

1. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan QS. Al-Hasyr: 18 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwallah kepada dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwallah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

1. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama QS. Al-Maidah: 2, yang artinya:

"...tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

QS. Al-Baqarah: 185, yang artinya:

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

2. Perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan QS. Al-Quraaisy: 4, yang artinya:

"yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."

QS. Al-Baqarah: 126, yang artinya:

"dan ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman sentosa (selamat)."

3. Perintah Allah untuk tawakal dan optimis dalam berusaha QS. Al-Taqhaabun: 11, yang artinya:

"Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah..."

4. Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia

Terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 261, yang artinya:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui."

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

1) Hadis tentang Aqilah

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata:

"Berselisih dua orang wanita dua orang wanitadari suku Huzail,kemudia salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya.Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan,dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh Aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)".(HR.Bukhari)

Hadis diatas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab.Aqilah dalam hadis di atas dimaknai dengan ashabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain.Penanggungan bersama oleh aqilah-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi.Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (takaful) antar anggota suku.

- 2) Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a,Nabi Muhammad bersabda "Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin,maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat.Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang,maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat". (HR.Muslim)
- 3) Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya
Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi waqasy,telah bersabda Rasulullah SAW : "Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya."(HR.Bukhari)
- 4) Hadis tentang menghindari resiko
Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra,bertanya seseorang kepada Rasulullah saw,tentang (umatnya): "Apa (unta) ini saya ikut saja atau langsung saya bertawaqal pada Allah SWT." Bersabda Rasulullah saw. : pertama ikatlah unta itu kemudian bertawaqalah kepada Allah SWT. (HR.at-Tarmizi).

Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awumu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman).Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung),bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional,yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.Prinsip dasar asuransi syariah adalah:

1. Tauhid (*Unity*)
Prinsip Tauhid (Unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat islam.setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid.Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.
2. Keadilan (*justice*)
Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.
3. Tolong-menolong (*ta-awun*)
Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta-awun*) antara anggota.Seseorang yang masuk asuransi,sejak awal

¹⁰ harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

4. Kerja sama (*cooperation*)

Kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khalic²⁸nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

5. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor *public*.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam Al-Qur'an yang melarang pengayaan diri cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

8. Larangan Maisir (judi)

Unsur maisir (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, dimana untung-rugi terjadi hasil dari ketetapan.

¹⁴ Untuk melindungi harta dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam hukum syariah, dijumpai berbagai macam akad yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya lembaga keuangan lainnya. Para ahli hukum Islam kontemporer menyadari sepenuhnya, bahwa status hukum asuransi belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum Islam dahulu (fuqaha). Pemikiran asuransi syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pergumulan antara pemahaman hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Namun apabila dicermati melalui kajian secara mendalam, maka ditemukan bahwa pada asuransi terdapat masalah sehingga para ahli hukum Islam (kontemporer) mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Rukun dan Syarat Asuransi Syariah

Menurut Mazhab Hanafi, rukun kafalah (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat kafalah (asuransi) adalah sebagai berikut:

1. Kafil (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah baliq¹⁶, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

2. Makful lah (orang yang berpiutang),syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin.Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan,hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. Makful 'anhu,adalah orang yang berutang
4. Makful bih(utang,baik barang maupun orang),disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya,baik sudah tetap maupun akan tetap.

Murtadha Muthahari mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu akad,yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan asuransi).Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa terdapat persyaratan ini atau melanggar dari salah satu akad.Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini adalah batal.Adapun akad yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan,maka akad itu adalah sah,meskipun akad itu merupakan akad yang baru.Di antara sejumlah persyaratan itu misalnya:

1. Baliqq (dewasa)
2. Berakal,sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah,maka perasuransiannya pun batal.
3. Ikhtiyar (kehendak bebas),tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
4. Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui.Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi.Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual tidak diketahui,dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui.Karena transaksi tersebut seperti perjudian.
5. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba.

Ini adalah persyaratan dan larangan bagi sah nya transaksi.Atas dasar ini,maka setiap transaksi yang baru harus kita anggap sah,sesuai tuntutan prinsip.

Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Takaful keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam memnghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.Produk asuransi takaful keluarga meliputi:
 - a. Takaful berencana
 - a. Takaful pembiayaan
 - b. Takaful pendidikan
 - c. Takaful dana haji
 - d. Takaful berjangka
 - e. Takaful kecelakaan siswa
 - f. Takaful kecelakaan diri
 - g. Takaful khairat keluarga
2. Takaful Umum (asuransi kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful.Produk-produk asuransi takaful umum adalah :
 - a. Takaful kebakaran
 - b. Takaful kendaraan bermotor
 - c. Takaful pengangkutan
 - d. Takaful resiko pembangunan
 - e. Takaful resiko pemasangan

- f. Takaful penyimpanan uang
- g. Takaful gabungan
- h. Takaful aneka
- i. Takaful rekayasa/engineering

Ihtikaf Utama yang Membolehkan

⁷ Asal usul asuransi syariah berbeda dengan sejarah asuransi konvensional. Lembaga asuransi sebagaimana dikenal **sekarang** sesungguhnya tidak dikenal pada masa Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktek yang halal. Meskipun istilah asuransi secara jelas belum dikenal pada masa Islam, namun terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan Rasulullah yang mengarah kepada kegiatan asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang dikenal dengan sebutan aqilah. Aqilah merupakan sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang disebut *kunz*. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja atau untuk membebaskan hamba sahaya.

Asuransi ada baiknya, kita menutip pandangan ulama Islam terhadap eksistensi asuransi pada masa-masa awal sehingga melahirkan satu konsep yang disebut dengan asuransi takaful. Tujuannya sama dengan asuransi, namun beda dalam banyak praktek dari teori. Yang paling mengemuka dari pendapat-pendapat tersebut terbagi tiga, yaitu: pertama, Mengharamkan. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, 'Abd Allah al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'li (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

- a. Asuransi sama dengan judi
- b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti
- c. Asuransi mengandung unsur riba/renten
- d. Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi
- e. Premi-premi yang sudah dibayar akan di putar dalam praktik-praktik riba
- f. ²³ Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah. Kedua, membolehkan. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd Rahman 'Isa (pengarang kitab *al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha*). Mereka beralasan:

- a. Tidak ada nas (Alquran dan Sunnah) yang melarang asuransi
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak
- d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan
- e. Asuransi termasuk akad *mudharabah* (bagi hasil)
- f. Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*)
- g. Asuransi dianalogikan (*qiyas*) dengan sistem pensiun seperti *tapsen*.

Ketiga, Asuransi sosial dibolehkan dan asuransi komersial diharamkan. Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Kairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Diantara lembaga keuangan di Indonesia yang juga telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah adalah lembaga perasuransian. Perasuransian berbasis syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pergumulan pemikiran antara pemahaman terhadap hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Pencantuman istilah "syariah" pada lembaga perasuransian tentunya bukanlah sekedar label, karena keberadaannya pasti menuntut adanya perubahan. Perubahan itu diawali dengan penerapan akad-akad syariah ke dalam praktik asuransi sebagaimana telah difatwakan DSN-MUI hingga dari aspek regulasinya. Pada umumnya sasaran yang dijadikan sebagai objek perubahan, termasuk di bidang perasuransian, ialah hal-hal yang bersifat prinsip karena terkait langsung dengan halal haram. Prinsip-prinsip akad yang paling utama diterapkan pada lembaga perasuransian yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah bil 'ujrah, dan hibah, sehingga diharapkan dapat terhindar dari praktik riba, maisir, dan gharar.

Pengelolaan dana asuransi jiwa secara umum menggunakan dua pendekatan, yaitu pengelolaan dana dengan unsur tabungan (saving) yang disebut dana investasi, atau pengelolaan dana dengan unsur non tabungan (non saving) yang disebut dana tabarru. Melalui produk tabungan setiap premi yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan dimasukkan kedalam dua rekening secara terpisah, yaitu rekening tabungan dan rekening investasi. Penerapan prinsip syariah dapat dilakukan baik asuransi jiwa (life insurance) maupun asuransi kerugian yang bersifat umum (general insurance). Pengelolaan dana asuransi jiwa secara umum menggunakan dua pendekatan, yaitu pengelolaan dana dengan unsur tabungan (saving) yang disebut dana investasi, atau pengelolaan dana dengan unsur non tabungan, setiap premi yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan dimasukkan kedalam dua rekening secara terpisah.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat mengikuti program Asuransi, karena program ini memiliki banyak manfaat bagi pihak tertanggung.
2. Setelah Prudential Life Cabang Binjai banyak di minati masyarakat maka sebaiknya asuransi Prudential lebih Meningkatkan kembali Quality Service kepada para calon nasabah nya.
3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pemegang polis, maka PT. Assurance Prudential Life Cabang Binjai. Harus dapat menjaga hubungan baik dengan nasabah dengan cara memperhatikan setiap kebutuhan maupun keluhan yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Abdul Ghofur. *Asuransi syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 799
- Dewi, Gemala, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Dzajuli, Yadi Jazwari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2000. *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhaimin, Iqbal. 2005. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rodoni,Ahmad Hamid.*Lembaga Keuangan Syariah*.Jakarta: Zikrul Hakim.
Suhendi,Hendi,Deni K Yusuf.2005.*Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*.bandung Mimbar Pustaka.
Suhendi,Hendi.2005.*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Raja Grafindo Persada

Implementation of the Basic Principles of Sharia Insurance at PT. Prudential Syariah Binjai Branch

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	affgani.wordpress.com Internet Source	2%
2	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%
3	unidar.e-journal.id Internet Source	1%
4	www.article-my.com Internet Source	1%
5	www.lib.ummetro.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Clayton College & State University Student Paper	<1%
7	www.tazkiaonline.com Internet Source	<1%
8	jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	<1%

9	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
10	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
11	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
12	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
13	annisalatief.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	Ikin Ainul Yakin, Irfan Hambali. "PENGARUH PENDAPATAN INVESTASI TERHADAP LABA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH", Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah, 2020 Publication	<1 %
15	journal.laaroiba.ac.id Internet Source	<1 %
16	Jamaluddin Bukhori. "URGENSI JAMINAN DALAM PRODUK PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARI'AH", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2013 Publication	<1 %
17	Submitted to Bath Spa University College Student Paper	<1 %

18	Soibatul Aslamia Nasution, Nuri Aslami. "Analisa Peningkatan Minat terhadap Produk Asuransi Syariah", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2021 Publication	<1 %
19	akhmadmift.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	journal.upgris.ac.id Internet Source	<1 %
21	repositori.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
22	r.donnu.edu.ua Internet Source	<1 %
23	M. Arif Hakim. "AT-TA'MIN AT-TA'AWUNI: ALTERNATIF ASURANSI DALAM ISLAM", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011 Publication	<1 %
24	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
25	eprints.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	<1 %
26	faruqalkholily.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	jurnal.unai.edu Internet Source	<1 %

<1 %

28

Sofiyah Sofiyah. "Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 Berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012

Publication

<1 %

29

islamscientist.wordpress.com

Internet Source

<1 %

30

journal.unilak.ac.id

Internet Source

<1 %

31

www.komnasham.go.id

Internet Source

<1 %

32

www.mdpi.com

Internet Source

<1 %

33

digilib.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

34

edwinkim.wordpress.com

Internet Source

<1 %

35

fgulen.com

Internet Source

<1 %

36

firdausimastapala.blogspot.com

Internet Source

<1 %

37	ghinaaluthfiany.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	repository.ung.ac.id Internet Source	<1 %
39	sebi-community.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	sites.google.com Internet Source	<1 %
41	takahumasunj.com Internet Source	<1 %
42	bengkulu.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
43	unitlink-revolution.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	www.definisi-pengertian.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On